

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas Negara.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola kepolisian terus berkembang, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya.¹ Untuk itu patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budaya serta kebiasaannya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disuatu tempat yang pada akhirnya apabila ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan didaerah tersebut maka akan segera diketahui, dan dengan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Untuk itu tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Eksistensi Polri sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab. Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang

¹ Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006, , Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal. 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) yang meliputi: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Peran dan tugas pokok Polri tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Polisi Resort Kota Metro seyogyanya melaksanakan peran dan fungsi Polri tersebut, salah satu programnya adalah dalam bentuk Patroli Terpadu yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun kondisi wilayah hukum Polres Kota Metro pada umumnya relatif kondusif, namun melihat perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, maka masih terdapat berbagai tindak kriminal, seperti tingkat peredaran narkoba yang diduga masih tinggi dan tingkat pencurian kendaraan bermotor yang relatif meningkat. Di samping itu juga masih ditemukan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat berupa konflik atau tawuran yang terjadi antara warga masyarakat.

Masa remaja adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Masa remaja meninggalkan tahap kehidupan masa kanak-kanak untuk menuju tahap berikutnya yaitu tahap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Dengan kata lain masa remaja itu merupakan suatu masa proses pencarian jati diri dan konsep diri. Jadi mereka mencari siapa diri mereka sesungguhnya. Masa remaja itu dikatakan masa yang penuh tekanan, konflik serta ketidaktahuan, sehingga ketidaktahuan mereka tadi membentuk idealis mereka menjadi lebih tinggi.

Kota-kota besar di Indonesia, sekarang ini bermunculan sekelompok generasi remaja dan pemuda yang mempunyai gaya hidup yang sangat menyimpang dari norma-norma masyarakat setempat, kelompok itu disebut dengan anak *punk*. *Punk* adalah sebuah komunitas yang lebih dikenal dari hal fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan, seperti

potongan rambut mohawk dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, memakai sepatu boots, hiasan rantai, berpakaian hitam, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh. Bagi kebanyakan orang, perilaku sosial dari kelompok *punk* ini dinilai negatif dan seringkali bermasalah dengan hukum maupun norma-norma sosial yang ada di masyarakat sekitar.

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah. Dengan segi bahasa, kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian dapat dikoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh kembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. Ada yang dibawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang dibawah Departemen Kehakiman bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.²

Fungsi utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan. Kepolisian merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan sub sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat.³

² Kunarto, Perilaku Organisasi Porli, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal. 100

³ Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia* . Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. hal. 56-57.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Kedudukan organisasi polisi juga mengalami perubahan setelah kemerdekaan. Rangkaian ini terus menyusul sehingga kepolisian menjadi mandiri dan langsung dibawah presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses yang semakin demokratis ini, menunjukkan arah perilaku organisasi kepolisian yang semakin modern, semakin dihormati oleh masyarakat luas. Porli harus menyadari bahwa setiap kegiatan tidak boleh sembarangan karena masyarakat melakukan kontrol.⁴

Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau wahana kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan baik itu dalam bentuk ruang, waktu, tantangan maupun situasi. Organisasi yang baik berarti harus memenuhi persyaratan, serasi dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Perubahan pola pikir masyarakat tradisional menjadi pola pikir masyarakat industri, akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasi. Tetapi perubahan itu harus dikaji dengan seksama, teliti dan sungguh-sungguh, sehingga perubahan memang benar-benar pas dengan tuntutan lingkungan. Karena perubahan lingkungan itu dalam keadaan normal serta bersifat evolutif maka priodesasinya akan relatif lama. Dengan demikian perubahan organisasi pun dalam keadaan normal akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasinya.

⁴ *Ibid*, hal. 82

Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan, Tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu serta mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya.⁵

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui, Tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahui rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan dengan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan.⁶ Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 (dua puluh empat) jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang

⁵ Romanus Ate, Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan, Jurnal S-I Ilmu Sosiatri Volume 1 nomor 1, 2012, hal. 2

⁶ Peraturan Kapolri Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli.⁷ Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Untuk meminimalisir segala tindak yang mengganggu keamanan dan ketertiban dimaksud, salah satu upaya yang dilakukan oleh Polres Bungo adalah melalui Patroli Terpadu. Patroli Terpadu juga diharapkan mampu untuk melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan timbulnya tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polres Bungo. Untuk itu peneliti menduga masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan Patroli Terpadu yang ditandai dengan berbagai indikasi masalah yang telah diuraikan di atas.

Semua penjabaran tugas Kepolisian di atas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan pokok; Mengatur, Menjaga, Mengawal dan Patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Patroli**

⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan, hal. 123.

Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*'.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*?
- b. Bagaimana Pelaksanaan di lapangan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*?

2. Ruang Lingkup

Menjaga efektifitas dan efisiensi penulisan dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan di lapangan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*?

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian, Tentang Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peranan adalah: Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.
- b. Patroli: Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan, dan berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan nomor SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah Salah satu kegiatan

⁸ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 58

- Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan dan kejahatan.
- c. *Polisi* adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.
 - d. Upaya: Dalam Kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.
 - e. Pencegahan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran
 - f. Penanggulangan: penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik riminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁹
 - g. Kejahatan adalah: Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah social yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma (hukum pidana). Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
 - h. Anak *Punk*: Secara bahasa *punk* adalah sumbu, seorang (pemuda) yang tidak berpengalaman, berarti buruk,¹⁰ rendah gregetan orang ceroboh, sembrono, ugal-ugalan.¹¹ Pemuda yang ikut gerakan masyarakat, dengan menyatakan lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut khas. *Punk* tidak dapat diartikan sesederhana itu, karena istilah *punk* sudah selama ini di Indonesia, masyarakat lebih banyak melihat *punk* sebagai gaya hidup dari pada musiknya.

E. Sistematika Penulisan

⁹ Sofyan Andi, Azisa Nur. 2016, *Hukum Pidana*, Makasar, Pustaka Pena Press. hal. 16

¹⁰ Jhon M. Echols, Hassan Shandly. 2007, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hal. 456

¹¹ S. Wojowosito. 2006, *Kamus Umum Lengkap*, Bandung, Penerbit Pengarang, cet. 7, hal.312

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi, Tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk* sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk*.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.